

## STRUKTUR - PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO

2025

KPT NO. 9 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN

2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial; demi mengantisipasi potensi-potensi hambatan tersebut maka perlu menetapkan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau; berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menyatakan tentang Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019, Permen PAN RB No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, PBPKP No. 5 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Membentuk dan menetapkan Struktur Pengelola Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2025; Tugas dari pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, upaya perbaikan dan pembenahan manajemen organisasi guna mengatasi berbagai hambatan dan risiko, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Masa kerja Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025

- Lamp. 4 hlm